



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 575 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, perlu ditunjuk Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 119 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 119);
9. Peraturan Bupati Bantul 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2022 yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah yaitu:

- a. Bupati Bantul dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan sebagai Bendahara Umum Daerah; dan
- b. Kepala BKAD sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk kerugian daerah yang dilakukan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau pejabat lain.

KEDUA : Tugas dan wewenang Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang meliputi:

- a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. membentuk dan menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. membentuk dan menetapkan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- f. menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS);
- g. menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K); dan
- h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian

KETIGA : Tugas dan wewenang Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, huruf e, huruf g, dan huruf h.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 Desember 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.B. Kepala Bagian Hukum

